

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keagenan

Agen adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering di sebut dengan agen yaitu, pihak yang di berikan kewenangan untuk melakukan perbuatan utuk dan artas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal* pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu, serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen di sebut dengan *third party*. (Budi Santoso. 2015)

Definisi keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan *agen (Agent)* setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan *pemilik (Principal)* dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam hal ini pemilik kapal menunjuk perusahaan keagenan untuk menjadi wakilnya di pelabuhan yang di singgahi kapal – kapalnya. Untuk menunjuk wakilnya di pelabuhan dapat dilakukan dengan cara Agen Komisi (*Cimmition Agent*), merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha kapal untuk melayani kebutuhan kapal selama di pelabuhan. Penunjukan dilakukan dengan memberikan surat penunjukan (*Letter Of Appointment*). Disini disebutkan seberapa besar komisi atau uang tambang (*Ocean Freight*) disamping yang menyangkut mengeluarkan selama kapal selama di pelabuhan. Menurut Peraturan menteri perhubungan No: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang di selenggarakan oleh oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor Pelabuhan. Dalam hal pelayanan terhadap kapal agar kegiatan bongkar muat berjalan lancar agen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Agen merupakan wakil dari perusahaan pelayaran.
- b. Agen mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan semua dokumen yang berkaitan dengan kapal.

1. Karakter keagenan

Budi Santoso (2015) menyebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam di atas, maka agen mempunyai karakter – karakter sebagai berikut :

- a) Merupakan hubungan hukum dua pihak, yaitu principal dan agen.
- b) Prinsipal adalah pihak yang memberi kerja dan agen adalah pihak yang menerima pekerjaan dari principal.
- c) Hubungan hukum para pihak tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*written agreement*).
- d) Dengan dibuatnya perjanjian tertulis tersebut
- e) Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa.
- f) Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipal.

2. Terjadinya keagenan

Keagenan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui penetapan, perbuatan, *rstifikasi*, atau disebabkan ketentuan hukum. (Budi Santoso. 2015)

- a. Keagenan melalui penetapan (*Appointment*)

Keagenan melalui penetapan artinya terdapatnya seseorang yang diitunjuk dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain.

- b. Keagenan melalui perbuatan (*Conduct*)

Keagenan melalui perbuatan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui perbuatan prinsipial sebagai agen dan perbuatan prinsipial sebagai pihak ketiga.

c. Keagenan melalui ratifikasi (*Ratification*)

Agen, kemungkinan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya termasuk tindakan yang di luar kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya, atau bisa terjadi seorang yang bukan agen yang diberikan kewenangan oleh prinsipal, justru melakukan tindakan atau perbuatan seperti halnya agen.

d. *Agency by estoppel*

Aturan yang menjadi dasar dalam keagenan menentukan bahwa agen tanpa kewenangan tertentu yang diberikan oleh prinsipalnya tidak dapat mengikat prinsipal apabila ia melakukan tindakan tertentu.

e. *Agency by necessity*

Ketentuan hukum kadang menganggap bahwa hubungan keagenan eksis ketika suatu keadaan menampakkan atau menimbulkan asumsi sesuatu yang wajar dan adil. (Budi Santoso. 2017)

3. Istilah-istilah di Keagenan Kapal

a. *Booking Agent*

Adalah perusahaan pelayaran atau forwarding yang ditunjuk untuk mengurus muatan kapal dengan sistem *liner*.

b. *Special Agent* (Agen Khusus)

Adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melayani kapal dengan sistem *tramper* pada saat *Charter* di suatu pelabuhan untuk kegiatan bongkar-muat.

c. *Port Agent*

Adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas di suatu pelabuhan. *Port Agent* dapat menunjuk *Sub Agent* di pelabuhan lainnya untuk mewakilinya. *Port Agent* tetap bertanggung jawab terhadap prinsipalnya.

d. *Husbandry Agent*

Adalah agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakili diluar kepentingan B/M, umpama hanya mengurus ABK, *Repair, Supplier* dll.

e. *Boarding Agent*

Adalah petugas dari keagenan yang selalu berhubungan dengan pihak kapal. Biasanya *Boarding Agent* yang pertama naik ke kapal waktu kapal tiba dan terakhir meninggalkan kapal ketika kapal akan berangkat. (Dinas Luar Operasi)

f. *Protectual Agent*

Adalah agen yang ditunjuk oleh *pencharter* yang tercantum dalam *Charter Party* untuk mewakili kepentingan. *Cater* juga di kenal sebagai sewa-menyewa kapal, *cater* terjadi apa bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan yaitu:

- 1) Pihak atau pemilik kapal atau pengusaha kapal yang menyewakan ruangan kapal untuk pengangkutan yang sah.
- 2) Pihak yang menyewa ruangan kapal untuk pengangkutan barang-barangnya atau untuk tujuan lain yang sah. (Radiks Purba 2007)

g. *Cargo Handling Agent*

Adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ditunjuk untuk melayani kegiatan bongkar-muat di pelabuhan.

h. *Subagent*

Dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk mendelegasiakan kewenangannya pada pihak laian.

Edy Hidayat (2009) baik kapal jalur tetap (*regular liner service*), kapal *tramper* atau kapal khusus perlu agen (perwakilan) di berbagai pelabuhan persinggahan. Keagenan ini diselenggarakan oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran ini bertanggung jawab atas nama pemilik kapal atau *pen-charter*-nya untuk semua birokrasi yang tidak dapat diurus oleh mereka sendiri seperti :

- 1) Permohonan lokasi tempat labuh dan tambat.
- 2) Permintaan pandu dan kapal tunda.

- 3) Penunjukan pelaksana bongkar muat.
- 4) Pengawasan operasi penanganan bongkar muat melalui konsultasi dengan pemilik atau pen-*charter*-nya.
- 5) Menerima muatan dari pengirim barang dan menyerahkannya kepada penerima barang.
- 6) Pengurusan Surat Ijin Berlayar (SIB) dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- 7) Pengurusan ijin imigrasi dan karantina hewan dan tumbuhan.
- 8) Pengurusan kepabeanan.

4. Tugas dan Kewajiban Agen

Agen perusahaan pelayaran mempunyai tugas, mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan. Hal ini dimaksudkan agar selama berada di pelabuhan kapal tidak mengalami hambatan – hambatan.

a. Tugas Keagenan

- 1) Menyediakan tempat untuk kapal bersandar dan melakukan kegiatan pembongkaran.
- 2) Menyelesaikan semua proses administrasi selama kapal dipelabuhan.
- 3) Mencukupi kebutuhan kapal, misal air tawar dan bahan bakar.
- 4) Membelanjakan semua kebutuhan awak kapal.

b. Kewajiban Keagenan

1. Mengurus kepentingan kapal yang diageninya selama kapal berada di pelabuhan.
2. Bertanggung jawab terhadap semua biaya (*Disbursement*) yang berkaitan dengan kegiatan kapal yang di ageninya selama di pelabuhan.

c. Tugas *General Agent*

Dengan memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis maka prinsipal telah menunjuk *general agent* Budi santoso, (2015) secara garis besar, tugas *general agent* ada dua jenis, yaitu tugas pengurusan perizinan dan tugas koordinasi. Adapun tugas koordinasi meliputi:

1) Koordinasi operasi dan pemasaran

Koordinasi operasi adalah tugas untuk memastikan bahwa pembongkaran/pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat. Selain itu, tugas koordinasi juga termasuk memastikan bahwa ketika kapal masuk ke tempat sandar pelabuhan, pelaksanaan pandu dan kapal-kapal tunda dilakukan dengan baik. Sedangkan koordinasi pemasaran adalah fungsi general agent untuk mencari muatan, mengumpulkan kedatangan kapal, hubungan dengan armada pemasaran (*market forces*) dan sebagainya.

2) Koordinasi keuangan

Koordinasi keuangan merupakan tugas general agent untuk mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran kapal selama berada di pelabuhan. Karena tagihan dari pelabuhan sering terlambat, maka bagian disbursement bertugas menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum diselesaikan. Dengan demikian agen memerlukan *advance money* yang cukup besar, terutama untuk kapal-kapal tramper, karena kemungkinan tidak akan singgah lagi di pelabuhan tempat agen berada.

3) Penunjukan sub-agen/agen

Mengumpulkan disbursement pengeluaran kapal Bagian disbursement mengumpulkan segala tagihan selama kapal di pelabuhan dan sesudah pemerangkatannya. Tugas ini biasanya diawasi oleh bagian operasi dan keuangan.

d. Tugas Sub-Agent atau Agent

Secara garis besar, tugas sub-agen atau agen ada dua, yaitu pelayanan kapal (*ship's husbanding*) dan operasi keagenan (*cargo operation*). Tugas-tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah pelayanan ABK, perbaikan atau pemeliharaan kapal, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal dan sebagainya. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan operasi keagenan adalah pengurusan bongkar dan muat, *stowage*, lashing, dan

dokumen muatan. mendefinisikan prosedur sebagai suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling terkait satu sama lainnya, Pemberian tanda dengan suling hanya dilakukan atas perintah nahkoda, selain itu agen juga melakukan pegurusan dokumen seperti :

1) *Bill Of Lading*

Bill Of Lading adalah surat tanda terima barang yang telah di muat di dalam kapal laut yang merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian, pengangkutan barang melalui laut. Andri Feriyanto. (2015) *Bill Of Lading* memiliki beberapa jenis sebagai berikut :

a) *Received for shipment Bill Of Lading*

Bill Of Lading yang menunjukkan bahwa barang-barang telah di terima oleh perusahaan pelayaran untuk di kapalkan, tetapi belum benar-benar di muat atau di kapalkan pada batas waktu yang di tetapkan L/C yang bersangkutan.

b) *Shipped on board B/L*

B/L yang di keluarkan apa bila perusahaan perkapalan yang bersangkutan mengikuta bahwa barang-barang yang akan di kirim benar-benar telah berada atau di muat di atas kapal.

c) *Short from B/L*

B/L yang hanya mencantumkan catatan singkat tentang barang yang di kapalkan. (tidak termasuk syarat-syarat pengangkutan)

d) *Long from B/L*

B/L yang memuat seluruh syarat-syarat pengangkutan secara terperinci.

e) *Through B/L*

B/L yang dikeluarkan apabila terjadi transshipment akibat dari tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan.

f) *Combined Transport B/L*

B/L yang digunakan pada saat terjadi transshipment di lanjutkan kemudian dengan pengangkutan darat.

g) *Charter Party* B/L

B/L yang digunakan apabila pengangkutan barang menggunakan “*Charter*”. (sewa borongan sebagian / sebuah kapal)

h) *Liner* B/L

B/L yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dengan kapal yang telah dimiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang terjadwal dengan baik. (Andri Feriyanto,SE. 2015)

2.3 Biaya atau tarif

Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintas daerah pabean. Operator kapal barang yang bertrayek tetap akan menawarkan secara terbuka kepada siapa saja yang akan mengirim barang dengan kapal tersebut, berdasarkan hasil riset pasar dan usaha pemasaran, bahwa kontrak-kontrak angkutan di dapat dari para pegirim barang yang utama, namun tetap ada ketidak pastian muatan tersebut dari masing-masing jenis komoditas.

Untuk mengatasi ketidak pastian muatan tersebut maka salah satu cara adalah menerapkan tarif yang berbeda (tarif kesepakatan) untuk berbagai komoditas antara bergai pelabuhanbiasanya biaya-biaya tersebut di tentukan berdasarkan volume, namun sejak adanya petikemas maka biaya angkutan tidak lgi memandang nilai komoditas yang di angkut.

Biaya tambahan dikenakan guna mengimbangi kerugian sampai tingkat tertentu kerugian yang harus di tanggung oleh operator kapal karena merosotnya tingkat pendapatan kapal mereka. Biaya tambahan akan segera di hapus apa setelah keadaan kembali normal. (Edi hidayat N. 2009)

Menurut Edi hidayat N. (2009) Untuk tarif kapal sendiri terdapat beberapa tarif yaitu :

1. Biaya Tunda

Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat

atau untuk melepas dari tambatan, pelampung, *breasthing dalphin*, pinggiran dan kapal lainya dengan mempergunakan kapal tunda.

2. Biaya Labuh

Pelabuhan memiliki daerah kerja di daratan DLKR dan juga daerah kerja di perairan DLKP. Untuk menjamin penggunaan kolam pelabuhan dengan aman di perlukan syarat :

- a. Kolam pelabuhan harus cukup luas.
- b. Mengatur kapal-kapal yang berlabuh supaya tidak mengganggu alur pelayaran.
- c. Air di kolam pelabuhan, tidak bergelombang dan arusnya relatif tenang.
- d. Kedalaman arus cukup untuk kapal-kapal yang berkunjung ke pelabuhan tersebut.

3. Tarif Tambat

Tambat adalah penggunaan fasilitas pelabuhan untuk sandar kapal dari beton, kayu atau besi. kapal yang tambat di berikan batas waktu dan apabila melebihi batas waktu, akan dikenakan tarif tambat. 200% dari tarif dasar. Batas waktu tiap ukuran kapal di bedakan sebagai berikut :

- a. Kapal dengan ukuran sampai dengan 999 GRT di beri batas waktu tiga (3) etmal. (per Etmal =24jam)
- b. Kapal dengan ukuran 1.000 GRT di beri batas waktu empat (4) Etmal.
- c. Kapal dengan ukuran 2.500 GRT s.d 4.999 GRT di beri batas waktu (6) Etmal.
- d. Kapal dengan ukuran 5.000 GRT s.d 9.999 GRT di beri batas waktu delapan (8) Etmal.
- e. Kapal dengan ukuran 10.000 GRT s.d 14.999 GRT di beri batas waktu sepuluh (10) Etmal.
- f. Dan untuk kapal di atas 15.000 GRT batas waktu 14 (empat belas) Etmal.